

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 5

1981

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 1 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NO. 6/PD-DPRD-GR/1963 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN
JAWA BARAT DAN PERUBAHAN NAMANYA
MENJADI "KERTA PERTAMBANGAN"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa di dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah membentuk Perusahaan Daerah Pertambangan Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/PD-DPRD-GR/63 tanggal 17 Juli 1963;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Perusahaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

c. bahwa agar Perusahaan Daerah Pembangunan Jawa Barat tempat lebih berfungsi sebagai sumber pendapatan asli Daerah yang akan mendorong pelaksanaan usaha-usaha pembangunan guna mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan juga harus berperan sebagai pengemban tugas untuk mewujudkan mata perekonomian yang berazaskan kekeluargaan di Daerah, dipandang perlu untuk memberi landasan bagi peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha.

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c di atas dan untuk memberikan ciri yang tersendiri bagi nama-nama Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat dipandang perlu untuk mengubah Perusahaan Daerah tingkat I Jawa Barat No. 6.PD-DPRD-GR/63 tanggal 17 Juli 1963 dan sekaligus mengubah nama Perusahaan Daerah tersebut.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah;
4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/PD-DPRD-GR/63 tentang Pendidikan Perusahaan Daerah Pertambangan Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Oktober 1958 No. 18/PD-DPRD/71 tentang penentuan Status lebih lanjut, join ventur, persewaan penjualan dan pengembalian Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat termasuk unit-unitnya.
6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/PD-DPRD/75 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. 6/DP-DPRD-GR/1963 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN JAWA BARAT DAN PERUBAHAN NAMANYA MENJADI "KERTA PERTAMBANGAN".

Pasal 1

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/PD-DPRD-GR/1963 tanggal 17 Juni 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Jawa Barat, yang telah disusun oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan keputusannya tanggal 8 Agustus 1963 No. Des-9/39/21-90, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 tanggal 30 September 1963, diubah sebagai berikut:

A. Setiap istilah atau kata-kata:

1. "Ketua Daerah" yang termuat pada pasal 2 ayat (4); pasal 3 ayat (2), ayat (3); pasal 10 ayat (1) dan ayat (2); pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5); pasal 14; pasal 4; pasal 17 ayat 8, ayat (4) dan ayat (5); pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); pasal 21; ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4); diubah dan disempurnakan menjadi "Gubernur Kepala Daerah".
2. "Pemerintah Daerah", dalam pasal 23 ayat (4), diganti dengan istilah "Gubernur Kepala Daerah".

3. "Direksi", yang terdapat pada pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diganti dengan kata "Direktur Utama" kembali kata-kata "Anggota Direksi".
4. "Perusahaan" yang terdapat pada pasal 4; pasal 7 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (1); pasal 12 ayat (1); pasal 17 ayat (1) serta ayat (3) dan ayat (5); pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) disempurnakan memenuhi "Perusahaan Daerah".
5. "Perusahaan" yang terdapat dalam pasal 17 ayat (2) dihapuskan dan setelah kata "Pegawai" ditambah "Karyawan".

B. Di atas pasal 1 di atas kata-kata "KETENTUAN UMUM" ditambah kan BAB dan angka 1.

C. Pasal 1 "KETENTUAN UMUM", seluruhnya diubah dan disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat "KERTA PERTAMBANGAN";
- f. "Direksi, Direktur Utama, Direktur" adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah;
- g. "Pegawai/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah;
- h. "Inventaris" adalah kekayaan milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

- D.
- a. Di atas pasal 2 ditambah kata BAB dan angka II dan judul diubah menjadi sebagai berikut:
"BAB II, NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM".
 - b. Pada pasal 2 ditambah ayat (2) baru yang berbunyi:
"Perusahaan Daerah" diberi nama "Perusahaan Daerah KERTA PERTAMBANGAN".

E. Di atas pasal 6 sebelum judul ditambah kata BAB dan angka V, bunyinya diubah dan disempurnakan sebagai berikut:

BAB V

USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam Lapangan usaha:

- a. Pertambangan dalam arti yang seluas-luasnya;

- b. Pemurnian dan pengolahan hasil tambang;
- c. Perdagangan baik di pasaran Dalam Negeri maupun untuk pasaran Luar Negeri (Import dan Eksport);
- d. Jasa-jasa pertambangan termasuk penyelidikan umum, penelitian, pemetaan, pengukuran, pemboran dan atau pemberian jasa lain bagi pihak lain;
- e. Kerjasama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada butir a s/d d di atas, demikian pula turut serta dalam kegiatan kerjasama antar Perusahaan yang sejenis;
- f. Usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

F. Pada pasal 3 judul dihapuskan, sedangkan pada ayat (2) kata-kata "..... yang tidak bertentangan dengan Sisialisme Indonesia" dihapuskan.

G. Di atas pasal 4 sebelum judul, ditambah kata BAB dan angka III, dan pasal 4 tersebut diubah/disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit usaha, Kantor Perwakilan dan Agen.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai korespondens di dalam dan di luar Negeri.

H. Di atas pasal 5 judul dan bunyi ayat-ayat diubah dan ditambah kata BAB dan angka IV, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. Untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan asli Daerah;
- b. Turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan Demokrasi Ekonomi dengan meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan dibidang pertambangan.

I. Di atas pasal 7 sebelum kata "MODAL" ditambah kata BAB serta angka VI, bunyinya diubah disempurnakan sehingga menjadi sebagai berikut:

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri dari kekayaan dan modal yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyetoran modal yang masih harus disetor tersebut, dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.
- (3) Modal Dasar tersebut di atas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

- yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Perusahaan Daerah, tidak mengadakan Cadangan diam dan atau Cadangan Rahasia.
 - (7) Semua alat likwid disimpan dalam Bnak yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

J.Di atas pasal 8 ditambah kata BAB dan judul dimana, isinya disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan Direktur-direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi

K.Pasal 9 dan pasal (10) digabungkan menjadi pasal 1 baru, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi harus Warga Negara Indonesia.
- 2) Antara Gubernur Kepala Daerah dengan Anggota Direksi, serta antara anggota Direksi sendiri, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan ayat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar. Jika sudah pengangkatan mereka mash periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah.
- 3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Gubernur Kepala Daerah.

L.Pada pasal 11 ayat (1), kata-kata mendengar pertimbangan diganti dengan kata-kata ".... mendapat persetujuan.....".

M. a.Pasal 11 (1) bunyinya diubah dan disempurnakan, sehingga berbunga sebagai berikut:

- Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir, karena
- a.atas permintaan sendiri;
 - b.sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
 - c.melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d.melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan menu Negara;

b.Pada pasal 1 ayat (3) dan ayat (1), anak kalimat "..... pelanggaran dan Peraturan Hukum Pidana", diubah menjadi "..... menu tidak Pidana Kejahatan yang sudah diputuskan

- oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan Hukum yang pasti"
- c. Penempatan ayat (3) dan ayat (4) pada pasal 11 ditukar tempatnya, ayat (3) menjadi ayat (4) dan ayat (4) menjadi ayat (3).
 - d. Pasal 11 kedudukannya dipindahkan menjadi pasal 10 baru.
- N.a. Di atas pasal (1) diberikan kata "BAB" dan judul sehingga berbunyi "BAB VII CARA PENGURUSAN".
- b. Pada pasal 11 ayat (2) setelah kata-kata " atau kepada orang/Badan lain" ditambah dengan kata-kata " dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah".
 - c. Pasal 12 kedudukannya dipindahkan menjadi pasal 11 baru.
- O. Pasal 13 kedudukannya dipindahkan menjadi pasal 12 baru dan berbunyi diubah seluruhnya, sehingga menjadi sebagai berikut Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan umum dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah".
- P.a. Pasal 14 kedudukannya menjadi pasal 13 baru.
- b. Pasal 14 huruf a dihapuskan.
 - c. Pasal 14 huruf d, diubah dan disempurnakan sebagai berikut: "mendapatkan dan melepaskan barang-barang tidak bergerak yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah".
 - d. Setelah huruf c disisipkan huruf d baru yang berbunyi "mengadakan perjanjian dengan Bank-bank dan pemegang-pemegang kas kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang Perusahaan Daerah yang disimpan di Bank-bank".
 - e. Huruf e tetap kedudukannya, dengan penyempurnaan sebagai berikut: "tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur kepala Daerah dipandang perlu".
- Q. Pasal 15 dihapuskan.
- R. Pasal 16 diubah seluruhnya dan tempatnya dipindahkan menjadi pasal 14, berbunyi sebagai berikut:

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan, kordinasi dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Pengawas tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.

S. Di atas pasal 17 ditempatkan kata BAB dan angka X, serta judul

"TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI" dan kedudukan pasal 17 menjadi pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

T.Di atas pasal 18:

- a. Sebelum judul "KEPEGAWAIAN", ditambah kata BAB dan angka XI.
- b. Pasal 18 berubah kedudukannya menjadi pasal 16 baru, yang bunyi seluruhnya disempurnakan dan diubah sebagai berikut:
 - (1) Kedudukan Hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai/Karyawan, diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
 - (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Karyawan menurut peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah, yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
 - (3) Selam tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan Pegawai/Karyawan, demikian juga pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan Persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

U. Di atas pasal 19 judul diganti dan ditambah kata BAB, serta kedudukan pasal 19 menjadi pasal 17 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

V. Pasal 20 diubah seluruhnya dan kedudukan menjadi pasal 18 baru, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Gubernur kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

W. Di atas pasal 21 sebelum judul "LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH", ditambah kata BAB dan angka XIII, dan pasal 21 tersebut berubah kedudukannya menjadi pasal 19 baru.

X.a. Di atas pasal 21 jumi "LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN" dan ditambah kata BAB dan angka XV, kedudukan pasal 22 diubah menjadi pasal 20 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XV LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN pasal 20.

b. Dalam pasal 22 setelah ayat (2) disisipkan ayat baru yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

"Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.

c. Pasal 23 dihapuskan.

Y. Pasal 22 dipindahkan kedudukannya menjadi pasal 21 baru dan bunyinya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah:
 - Pembangunan 30% (tiga puluh perseratus)
 - Rutin 25% (dua puluh lima perseratus)
- b. Untuk cadangan umum 10% (sepuluh perseratus)
- c. Untuk Sosial dan Pendidikan 5% (lima perseratus)
- d. Untuk Jasa Produksi
 - Direksi 5% (lima perseratus)
 - Karyawan 15% (lima belas perseratus)
- e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun 10% (sepuluh perseratus)

Dengan diadakannya perubahan-perubahan tersebut di atas serta setelah adakan penyempurnaan seperlunya, maka pasal-pasal dalam Peraturan Daerah tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat;

- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat "KERTA PERTAMBANGAN";
- f. "Direksi", Direktur Utama, Direktur" adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah;
- g. "Pegawai/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah;
- h. "Inventaris" adalah kekayaan milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "KERJA PERTAMBANGAN".

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah KERTA PERTAMBANGAN adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit Usaha, Kantor Perwakilan dan Agen.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai koresponden di dalam dan di luar negeri.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. Menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan asli Daerah.
- b. Turut serta melaksanakan usaha-usaha sesuai dengan demokrasi

Ekonomi dengan meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan di bidang pertambangan.

BAB V

USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha:

- a. Pertambangan dalam arti yang seluas-luasnya.
- b. Pemurnian dan pengolahan hasil tambang.
- c. Perdagangan baik di pasaran dalam Negeri maupun untuk pasaran luar Negeri (Eksport dan Import).
- d. Jasa-jasa pertambangan, termasuk penyelidikan umum dan penelitian, pemetaan, pengukuran, pemboran dan atau jasa bagi pihak lain.
- e. Kerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada butir a sampai dengan d di atas, demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antar Perusahaan yang sejenis.
- f. Usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan Perusahaan Daerah dan modal yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyetoran modal yang harus disetor tersebut, dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.
- (3) Modal Dasar tersebut di atas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum dan cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur kepala Daerah.

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.

- (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan Direktur-direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Direktur Utama dan Para Direktur merupakan suatu Direksi.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi harus Warga Negara Indonesia.
- (2) Antara Gubernur Kepala Daerah dengan Anggota Direksi, serta antara Anggota Direksi sendiri, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan. Setelah waktu itu berakhir Anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir, karena:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara.
- (3) Sebelum memberhentikan karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud pada ayat (2) di atas.
- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d, dilakukan dengan tidak hormat, jika tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang sudah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

BAB VIII

CARA PENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada

ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai/Karyawan baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/Badan lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah untuk:

- a. Mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi;
- b. Menjalankan perkara dalam Pengadilan, melepaskan hak atas hak banding dari suatu Keputusan Hakim, memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage;
- c. Mendapatkan dan melepaskan inventaris yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah;
- d. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-bank dan pemegang-pemegang Kas, kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang Perusahaan yang disimpan di Bank-bank;
- e. Tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur Kepala Daerah di pandang perlu.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan koordinasi dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas tersebut dalam ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Semua Pegawai/Karyawan termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan melangsungkan atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai

Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai/Karyawan.

- (3) Semua Pegawai/Karyawan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam Gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pegawai/Karyawan termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawabannya mengenai cara pengurusan barang kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tuntutan terhadap Pegawai/Karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (6) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah, disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (6), untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB XI

KEPEGAWAIAN/KEKARYAWANAN

Pasal 16

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai/Karyawan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Karyawan menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah, dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Selama tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan Pegawai/Karyawan demikian pula pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Gubernur Kepala daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap Tahun Buku, oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam Perhitungan Tahunan, harus disebutkan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan, setelah menerima perhitungan Tahunan itu oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan Tahunan itu dianggap telah disahkan.

- (5) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud, memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 21

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar, oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah:
 - Pembangunan 30% (tiga puluh perseratus)
 - Rutin 25% (dua puluh lima perseratus)
 - b. Untuk cadangan umum 10% (sepuluh perseratus)
 - c. Untuk Sosial dan Pendidikan 5% (lima perseratus)
 - d. Untuk Jasa Produksi
 - Direksi 5% (lima perseratus)
 - Karyawan 15% (lima belas perseratus)
 - e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun 10% (sepuluh perseratus)
- (2) Penentuan besarnya cadangan tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan Dana Penyusutan cadangan tujuan dan cadangan umum termaksud pada ayat (1) dan (2) diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pengalihan penggunaan Cadangan-cadangan termaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) di atas, harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatornya, ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur, dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab

tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.

- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 6/PD-DPRD-GR/1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah pertambangan Jawa Barat dan perubahan namanya menjadi KERTA PERTAMBANGAN ini, dapat dinamakan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah KERTA PERTAMBANGAN.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 24 Juli 1980

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 29 April 1981 No. 973.530.32-765.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 7 Mei tahun 1981 No. 5 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NO. 6/PD-DPRD-GR/1963 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN
JAWA BARAT DAN PERUBAHAN NAMANYA
MENJADI "KERTA PERTAMBANGAN"

UMUM:

Bahwa suatu Perusahaan Daerah sesuai dengan fungsinya, haruslah dapat merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah dan harus dapat berperan sebagai salah satu kekuatan sektor ekonomi Bangsa yaitu sebagaimana telah diisyaratkan oleh pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian maka Perusahaan Daerah selain harus mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah, harus dapat ikut berperan dalam mempertegas wajah keadilan sosial dengan cara memegang peranan sebagai pusat pertumbuhan seperti pengembangan lingkungan hidup, membina dan mengembangkan suatu ekonomi yang sejenis disekelilingnya atau memegang peranan sebagai model pengembangan wiraswasta untuk mewujudkan tata perekonomian yang berazaskan kekeluargaan Daerah di dalam kerangka Sistim Demokrasi Ekonomi Pancasila.

Dalam melaksanakan fungsi termasuk, Perusahaan daerah sesuai dengan lapangan usahanya haruslah selalu memperhatikan dan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup serta membantu pelaksanaan kebijaksanaan program Pemerintah yang telah ditetapkan, oleh karena itu Perusahaan Daerah harus selalu melakukan hubungan yang erat dengan Instansi yang membidangnya.

Dalam perkembangannya Perusahaan Daerah Pertambangan Jawa Barat telah mengalami pengembangan yang baik dalam bidang usaha maupun kegiatannya, sehingga memerlukan pemantapan organisasi dan management Perusahaan.

Dalam hubungan ini beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 6/PD-DPRD-GR/1963 tentang pendirian Perusahaan

Daerah Pertambangan Jawa Barat dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diadakan Perubahan-perubahan dan atau penyempurnaan-penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah termaksud.

Perubahan-perubahan dimaksud meliputi perubahan nama Perusahaan, lapangan usaha, modal dasar, organisasi Perusahaan, pembagian keuntungan serta perubahan-perubahan lain yang dianggap perlu.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Untuk memberikan ciri khas bagi semua nama Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, nama depannya telah ditetapkan menggunakan kata "KERTA", yang berarti keadaan yang tertib dan makmur, sedangkan kata "PERTAMBANGAN" memberi gambaran mengenai bidang usahanya yaitu berusaha dalam lapangan usaha Pertambangan, dalam pengertian seluas-luasnya.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

Perusahaan Daerah ini berkantor pusat di Bandung, akan tetapi sesuai dengan kebutuhannya dapat mempunyai kantor-kantor, Unit-unit usaha, Perwakilan dan Agen baik di dalam maupun di luar Daerah Jawa Barat.

ayat (2)

Koresponden adalah relasi Perusahaan Daerah baik Badan Hukum maupun Perorangan di dalam dan di luar negeri.

Pasal 5

Sudah dijelaskan pada bagian Penjelasan Umum.

Pasal 6

(c) Lapangan Usaha perdagangan bagi Perusahaan Daerah Pertambangan dimaksudkan perdagangan barang tambang dan hasil olahannya.

Pasal 7 ayat (1)

Modal Dasar PD. Ketua Pertambangan sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan yang ada sekarang sebesar Rp. 282.358.328,06 (dua ratus delapan puluh dua juta tigaratus lima puluh delapan ribu tigaratus duapuluh delapan dan 6/100 rupiah) dan modal yang masih harus disetor oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat sebesar Rp. 717.641.671,94 (tujuhratus tujuh

belas juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu dan 94/100 rupiah).

ayat (2)

Penyetoran modal yang masih harus disetor sebesar Rp. 717.641.671,94 (tujuhratus tujuh belas juta enamratus empatpuluh satu ribu enamratus tujuh puluh satu dan 94/100 rupiah), pelaksanaannya di sesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Daerah yang pengajuannya kepada Gubernur Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Studi kelayakan (feasibility study) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBD.

Ayat (3) s/d (6) Cukup jelas.

Ayat (7)

Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dengan tidak menutup kemungkinan kepada Perusahaan Daerah menyimpan sebagai kecil dari alat likwidnya untuk sementara dalam Kas Perusahaan sepanjang dimungkinkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1)

Anggota Direksi di samping harus warga negara Indonesia, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki keakhlian dan kecakapan kewiraswastaan serta management, memiliki akhlak dan moral yang baik.

Pasal 10 Ayat (1)

Dalam pengangkatan anggota Direksi Gubernur Kepala Daerah memperhatikan saran dan pendapat serta pertimbangan Badan Pengawas dan khusus untuk pengangkatan Direktur, pendapat dan saran Direktur Utama harus dijadikan pula bahan pertimbangan agar antara Anggota Direksi terdapat kerja sama yang baik.

Ayat (2) huruf c

Yang dimaksud dengan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, tidak termasuk kerugian Perusahaan Daerah yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang menurun.

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12

Dalam menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direktur Utama harus bekerja sama dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan/pendapat Direktur-direktur lainnya.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2)

- a. Badan Pengawas adalah aparat yang membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum Perusahaan secara terarah.
- b. Badan Pengawas merupakan aparat yang mewakili pemilik dalam melakukan pengawasan dalam arti luas secara terus menerus terhadap Perusahaan Daerah termasuk pembinaan dan bimbingan management serta kordinasi.

ayat (3)

Anggota Badan Pengawas sesuai dengan fungsinya harus terdiri dari pejabat Pemda dan tenaga ahli yang dianggap perlu.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jawatan Akuntan Negara adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 16 s/d 23 Cukup jelas.